

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYELENGGARAAN – TAMAN PEMAKAMAN

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 35, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa keterbatasan lahan yang diperuntukan untuk lahan pemakaman di Kota Surakarta diperlukan pengendalian pelayanan pemakaman sebagai bagian dari prasarana, sarana dan utilitas perumahan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu dituangkan dalam kebijakan daerah agar tercipta penyelenggaraan taman pemakaman yang komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 November 2025.
- Lamp. : 2 hlm.